

**PENETAPAN-KANTOR-AKUNTAN
2018**

KPT 54/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/VI/2018: 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN KANTOR
AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/ 2017;

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juni 2018.
- Lampiran 1 hlm